



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

NOMOR : 121/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan Pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : SS-0870/ K.BAWASLU/ PT4.00.00/4/2019 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal : Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 704/PP.10.2-SD/07/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pemenuhan Kelengkapan Set Formulir C dan C1 Berhologram;

4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533/KU.02-SD/01/SJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal : Pemenuhan Anggaran Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Susulan dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilu 2019;

5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 120/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Berita Acara Komisi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 94/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dikembalikan Tetap Menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tanggal 11 April 2019;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 97/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 98/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan yaitu 203 (dua ratus tiga) Pemilih + 5 (lima) surat suara cadangan sama dengan 208 (dua ratus delapan) Surat Suara ;

KEDUA : Bahwa Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk surat suara cadangan di TPS sebagaaimana dimakud angka (2) di atas, yaitu:

- a. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPR
- c. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPD

- d. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Bengkulu 1
- e. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil Kota Bengkulu 1

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 April 2019


KETUA,

ttd

Z A I N I

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu
- 2. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu
- 3. Arsip (sebagai laporan)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ZOHRI JUNEDI